



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 79/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/X/2019

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi : Merencanakan Program dan Anggaran, Merencanakan dan Menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 8 ayat (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor: 190.a/PL.02-BA/7301/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

KESATU : Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA...

KEDUA : Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng

Pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Nur Putriyana Alang

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
SELAYAR
NOMOR : 79/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/X/2019
TANGGAL : 26 OKTOBER 2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pasal 13 huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi : Merencanakan Program dan Anggaran, Merencanakan dan Menetapkan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Selain itu, berdasarkan ketentuan pasal 3 dan pasal 8 ayat (b) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, KPU Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan pertimbangan ketentuan peraturan tersebut serta untuk mempermudah dan menyamakan pemahaman terkait setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020, diperlukan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

B. MAKSUD...

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan disusunnya pedoman teknis ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan/pedoman bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan dan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020;
2. Sebagai informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Tahapan, Program dan Jadwal pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, terdiri dari :

1. Tahapan Persiapan; dan
2. Tahapan Penyelenggaraan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang. Oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut :

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
3. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela...

membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, Tetap, dan Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Kota yang selanjutnya disebut KPU Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
7. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan.
8. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kelurahan.
9. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di tempat Pemungutan Suara.
10. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam Pemutakhiran Data Pemilih.
11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara.
12. Hari adalah hari kalender.

E. DASAR...

E. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pertauran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan...

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

F. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

1. Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Dalam melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020, penyelenggara Pemilihan harus memenuhi prinsip:
 - a. Mandiri;
 - b. Jujur;
 - c. Adil;
 - d. Berkepastian hukum;
 - e. Tertib;
 - f. Terbuka;
 - g. Proporsional;
 - h. Profesional;
 - i. Akuntabel;
 - j. Efektif; dan
 - k. Efisien.

BAB II
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

- A. Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019.
- B. Tahapan Pemilihan terdiri atas:
1. Tahapan Persiapan; dan
 2. Tahapan Penyelenggaraan.
- C. Tahapan Persiapan sebagaimana dimaksud Poin B angka (1) terdiri atas :
1. Perencanaan program dan anggaran;
 2. Penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
 3. Perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
 4. Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
 5. Pembentukan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas TPS;
 6. Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan;
 7. Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih; dan
 8. Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.
- D. Tahapan Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud Poin B angka (2) terdiri atas :
1. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 2. Pendaftaran Pasangan Calon;
 3. Penelitian Persyaratan Calon;
 4. Penetapan Pasangan Calon;
 5. Pelaksanaan Kampanye;
 6. Pelaksanaan Pemungutan Suara;
 7. Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
 8. Penetapan Calon Terpilih;
 9. Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan;
 10. Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih.

E. KPU...

E. KPU Kabupaten menunda tahapan penyelenggaraan Pemilihan apabila sebagian atau seluruh wilayah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan.

F. Gangguan lainnya sebagaimana dimaksud poin E, meliputi :

1. Sampai dengan pembentukan PPK, PPS dan KPPS, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan belum tersedia anggaran;
2. Terdapat putusan pengadilan yang menyebabkan ditundanya tahapan, program dan jadwal pemilihan;
3. Sampai dengan akhir masa pendaftaran, terdapat 1 (satu) pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar;
4. Berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan syarat calon, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi persyaratan;
5. Setelah penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara dalam pemilihan dengan satu pasangan calon, pasangan calon berhalangan tetap atau dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon peserta pemilihan.

BAB III
KETENTUAN LAIN

- A. Rincian tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Poin C dan D tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- B. Jadwal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang tahapan, kegiatan dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, jajaran penyelenggara pemilihan, stakeholder dan masyarakat berkaitan dengan Tahapan, Program, Kegiatan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

ttd

NANDAR JAMALUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Nur Putriyana Alang

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 79/PL.02-Kpt/7301/KPU.Kab/X/2019
TANGGAL : 26 Oktober 2019
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM
DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2020

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020**

NO	KEGIATAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
I	PERSIAPAN				
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN			30 September 2019	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	a.	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah		1 Oktober 2019	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pengelolaan program dan anggaran	Setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah	3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan	
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	Penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan			Sampai dengan tahapan penetapan pasangan calon terpilih	
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN			31 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	SOSIALISASI KEPADA MASYARAKAT		01 November 2019	22 September 2020	
	PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS KEPADA KPU PROVINSI, KPU KABUPATEN/KOTA, PPK, PPS DAN KPPS		01 November 2019	22 September 2020	
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS				
	a.	Pembentukan PPK, PPS dan KPPS			
	1)	PPK	01 Januari 2020	23 November 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	PPS	21 Februari 2020	23 November 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	3)	KPPS	21 Juni 2020	30 September 2020	Dilaksanakan oleh PPS

NO	KEGIATAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	b.	Masa Kerja PPK, PPS, dan KPPS			
	1)	PPK	01 Februari 2020	23 November 2020	
	2)	PPS	23 Maret 2020	23 November 2020	
	3)	KPPS	23 Agustus 2020	30 September 2020	
	c.	Pembentukan dan masa kerja PPDP			
	1)	Pembentukan	16 April 2020	29 April 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	2)	Masa Kerja	17 April 2020	16 Mei 2020	
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KABUPATEN/KOTA, PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PPL, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA		Sesuai Jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum		
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN				
	a.	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01 November 2019	16 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pendaftaran Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat	01 November 2019	23 Agustus 2020	
	c.	Pendaftaran Pelaksana Penghitungan Cepat	01 November 2019	23 Agustus 2020	
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH				
	a.	Penerimaan DP4	20 Februari 2020	23 Februari 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Sinkronisasi Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan Terakhir dengan DP4	24 Februari 2020	22 Maret 2020	
	c.	Penyampaian Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	23 Maret 2020	26 Maret 2020	
	d.	Pengumuman Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Terakhir	27 Maret 2020	27 Maret 2020	
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH				
	a.	Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	27 Maret 2020	16 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pemutakhiran:			
	1)	Pencocokan dan Penelitian	17 April 2020	16 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS	10 Mei 2020	30 Mei 2020	
	3)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	31 Mei 2020	02 Juni 2020	

NO	KEGIATAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	4)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten/Kota	03 Juni 2020	04 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	5)	Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPS	05 Juni 2020	14 Juni 2020	
	6)	Rekapitulasi DPS tingkat provinsi	14 Juni 2020	15 Juni 2020	
	7)	Penyampaian DPS oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	15 Juni 2020	18 Juni 2020	
	8)	Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	19 Juni 2020	28 Juni 2020	
	9)	Perbaikan DPS oleh PPS	24 Juni 2020	03 Juli 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	10)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan kepada PPK	04 Juli 2020	06 Juli 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	11)	Rekapitulasi dan penyampaian DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	07 Juli 2020	16 Juli 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	12)	Daftar Pemilih Tetap (DPT)			
	a)	Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat Kabupaten/Kota untuk ditetapkan sebagai DPT	17 Juli 2020	18 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b)	Penyampaian DPT kepada PPS	19 Juli 2020	28 Juli 2020	
	c)	Rekapitulasi DPT tingkat Provinsi	19 Juli 2020	20 Juli 2020	
	d)	Pengumuman DPT oleh PPS	1 Agustus 2020	22 September 2020	Dilaksanakan oleh PPS
II	PENYELENGGARAAN				
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN				
	a.	Penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan pesebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir	26 Oktober 2019	26 Oktober 2019	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pengumuman syarat minimal dukungan	25 November 2019	08 Desember 2019	
	c.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota:			

NO	KETERANGAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	1)	Penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	11 Desember 2019	5 Maret 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	11 Desember 2019	5 Maret 2020	
	3)	Penelitian administrasi			
	a)	Penelitian dokumen pendukung dengan dokumen identitas	15 Maret 2020	28 Maret 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	29 Maret 2020	11 April 2020	
	4)	Penyampaian hasil Penelitian administrasi	12 April 2020	13 April 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	5)	Penyerahan perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota	27 April 2020	29 April 2020	
	6)	Penelitian jumlah minimal perbaikan dukungan dan sebaran	27 April 2020	03 Mei 2020	
	7)	Penelitian administrasi perbaikan			
	a)	Penelitian perbaikan dokumen pendukung dengan dokumen identitas	04 Mei 2020	10 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b)	Analisis dukungan ganda dan pengecekan data dukungan dalam DPT dan/atau DP4	11 Mei 2020	17 Mei 2020	
	d.	Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota kepada PPS	18 Mei 2020	25 Mei 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	e.	Penelitian faktual di tingkat desa/kelurahan	19 Mei 2020	08 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	f.	Rekapitulasi di tingkat Kecamatan	09 Juni 2020	11 Juni 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	g.	Rekapitulasi di tingkat Kabupaten/Kota	12 Juni 2020	14 Juni 2020	
	h.	Rekapitulasi di tingkat Provinsi	15 Juni 2020	17 Juni 2020	

NO	KETERANGAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		16 Juni 2020	18 Juni 2020	
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON				
	a.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	16 Juni 2020	18 Juni 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Penelitian syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan	16 Juni 2020	18 Juni 2020	
	c.	Pengumuman dokumen syarat Pasangan Calon di laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020	
	d.	Tanggapan dan masukan masyarakat	16 Juni 2020	20 Juni 2020	
	e.	Pemeriksaan Kesehatan	16 Juni 2020	23 Juni 2020	
	f.	Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	23 Juni 2020	24 Juni 2020	
	g.	Penelitian syarat calon untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik dan untuk Pasangan Calon Perseorangan	18 Juni 2020	24 Juni 2020	
	h.	Pemberitahuan hasil penelitian	25 Juni 2020	26 Juni 2020	
	i.	Penyerahan perbaikan syarat Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	25 Juni 2020	01 Juli 2020	
	j.	Pengumuman dokumen perbaikan syarat Pasangan Calon di laman KPU	25 Juni 2020	04 Juli 2020	
	k.	Penelitian perbaikan syarat calon	01 Juli 2020	07 Juli 2020	
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON				
	a.	Penetapan Pasangan Calon	08 Juli 2020	08 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	b.	Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	09 Juli 2020	09 Juli 2020	
	c.	Sengketa tata usaha negara Pemilihan	13 Juni 2020	24 Agustus 2020	
	1)	Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan		
	2)	Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan kelengkapan permohonan		
	3)	Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan		
	4)	Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota		
	5)	Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN		
	6)	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap		


NO	KETERANGAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	7)	KPU Provinsi dan / atau KPU Kabupaten / Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		
	8)	Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN		
	9)	MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima		
	10)	KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan MA	Paling lama 7 (tujuh) Hari setelah putusan MA sepanjang tidak melewati 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara		
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE				
	a.	Masa Kampanye	11 Juli 2020	19 September 2020	
	1)	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan/atau kegiatan lain	11 Juli 2020	19 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Debat Publik/Terbuka antar Pasangan Calon	11 Juli 2020	19 September 2020	
	3)	Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	06 September 2020	19 September 2020	
	4)	Masa tenang dan pembersihan alat peraga	20 September 2020	22 September 2020	
	b.	Laporan dan Audit Dana Kampanye			
	1)	Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)	10 Juli 2020	10 Juli 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	2)	Pengumuman penerimaan LADK	11 Juli 2020	11 Juli 2020	
	3)	Penyerahan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	15 Agustus 2020	15 Agustus 2020	
	4)	Pengumuman penerimaan LPSDK	16 Agustus 2020	16 Agustus 2020	
	5)	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 September 2020	20 September 2020	
	6)	Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	21 September 2020	21 September 2020	
	7)	Audit LPPDK	21 September 2020	21 September 2020	
	8)	Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	06 Oktober 2020	06 Oktober 2020	
	9)	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	
	10)	Pengumuman hasil audit	07 Oktober 2020	09 Oktober 2020	

NO	KEGIATAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
6	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA				
	a.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara			
		1) Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	15 Juni 2020	24 Agustus 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
		2) Produksi dan Pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	19 Juli 2020	22 September 2020	
	b.	Pemungutan Suara			
		1) Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	14 September 2020	20 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
		2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	23 September 2020	23 September 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
		3) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	23 September 2020	27 September 2020	
		4) Pengumuman hasil penghitungan suara TPS melalui lama KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	23 September 2020	25 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
		5) Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS di TPS	23 September 2020	23 September 2020	Dilaksanakan oleh KPPS
		6) Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	23 September 2020	29 September 2020	Dilaksanakan oleh PPS
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA				
	a.	Penyampaian hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	23 September 2020	24 September 2020	Dilaksanakan oleh PPS
	b.	Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan oleh PPK	24 September 2020	28 September 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	c.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kecamatan melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	24 September 2020	29 September 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
	d.	Penyampaian rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota	28 September 2020	30 September 2020	Dilaksanakan oleh PPK
	e.	Rekapitulasi, penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota	29 September 2020	01 Oktober 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar

NO	KEGIATAN		JADWAL		KET
			AWAL	AKHIR	
	f.	Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota melalui laman KPU oleh KPU Kabupaten/Kota	29 September 2020	02 Oktober 2020	Dilaksanakan oleh KPU Kab. Kepulauan Selayar
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH				
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan				
	a.	Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
9	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN		Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di mahkamah konstitusi		
	Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi		Paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN CALON TERPILIH				
	Penetapan pasangan calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan				
	a.	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih :			
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 8 huruf a		
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam angka 9		
	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN				
	Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota				
	1)	Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) Hari setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 1		
	2)	Ada permohonan PHP	Paling lama 2 (dua) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 huruf a angka 2		

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 26 Oktober 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



NANDAR JAMALUDDIN